

**ANALISIS HAK PERWALIAN ANAK SETELAH KEDUA ORANG TUA  
MENINGGAL SECARA BERSAMAAN**

Farrel Farandy, Matthew Febrian, Rechta Nazhifa, Talitha Atha Shakira, Wafiy Ahmad  
Ardhika

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jalan  
RS Fatmawati Nomor 1, Kota Jakarta Selatan, Indonesia

E-Mail: [2210611032@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611032@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2210611401@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611401@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2210611372@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611372@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2210611175@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611175@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2210611431@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611431@mahasiswa.upnvj.ac.id)

---

Submitted: 29 May 2024

Accepted: 8 June 2024

Published: 9 June 2024

---

**ABSTRAK**

Perwalian merupakan upaya pertanggungjawaban seorang wali terhadap pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau dalam kata lain pengambilalihan kewenangan dalam mengasuh anak dan mengelola harta benda anak tersebut. Penelitian ini menganalisis proses pengajuan hak perwalian jika orang tua dari seorang anak meninggal secara bersamaan. Jika pada umumnya permohonan perwalian diajukan oleh satu pihak yakni orang tua yang hidup terlama, namun, jika kedua orang tua meninggal secara bersamaan, membuka setidaknya ruang sengketa perwalian terhadap anak yang ditinggalkan itu sendiri. Di fase ini diperlukan peran hakim yang aktif dan progresif yang mampu menilai, menimbang serta menganalisis aspek-aspek yang mungkin akan bersinggungan dengan pola asuh terhadap anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya tersebut. Hakim harus mengedepankan kesejahteraan anak tersebut yang tentunya sangat berhubungan dengan kondisi finansial dan kesehatan calon wali anak tersebut. Selain itu, terkait mekanisme pengawasan terhadap perwalian itu sendiri juga harus diatur lebih lanjut, bukan hanya berdasar pada amanah yang telah diberikan hakim kepada wali anak tersebut, namun, peran pengawasan juga mempersempit ruang tidak terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Meski perwalian diberikan kepada salah satu pihak keluarga, namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pihak keluarga lain dapat mengakuisisi hak tersebut dengan alasan-alasan terkait kesehatan fisik maupun mental wali hingga kondisi finansial wali itu sendiri, adapun hal ini disebut sebagai perubahan perwalian.

Kata Kunci: Hak Perwalian; Orang Tua; Meninggal

**ABSTRACT**

*The Guardianship is an effort of a guardian's responsibility for the child's person and property or in other words the takeover of authority in caring for the child and managing the child's property. This research analyzes the process of applying for guardianship rights if the parents of a child die simultaneously. If in general the guardianship application is submitted by one party, namely the parent who lives the longest, however, if both parents die simultaneously, it opens at least the space for guardianship disputes against the abandoned child itself. This phase requires an active and progressive role of the judge who is able to assess, weigh and analyze aspects that may intersect with the parenting of the child left behind by the death of both parents. The judge must prioritize the welfare of the child, which is of course closely related to the financial and health conditions of the prospective child guardian. In addition, the supervision mechanism of the guardianship itself must also be further regulated, not only based on the mandate that the judge has given to the child's guardian, but the role of supervision also narrows the space for the non-fulfillment of the child's rights. Although guardianship is granted to one family, it is possible that another family can acquire the right for reasons related to the physical and mental health of the guardian and the financial condition of the guardian himself, and this is referred to as a change of guardianship.*

**Keyword:** Guardianship Rights; Parent; Die

**A. Pendahuluan**

Perwalian secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah

kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian sendiri merupakan upaya pertanggungjawaban seorang wali terhadap pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Anak mendefinisikan wali yang merupakan orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Pada umumnya wali ditetapkan oleh orang tua anak yang bersangkutan (sebelum meninggal) dalam surat wasiat maupun melalui penetapan pengadilan. Namun, dalam beberapa kasus seseorang atau badan hukum dapat ditunjuk oleh pengadilan sebagai wali, jika orang tua maupun keluarga anak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak. Meskipun seorang wali berhak mengatur harta benda anak asuhnya, namun, seorang wali tidak dapat menjual, memindahkan dan menghibahkan harta waris tersebut tanpa adanya kepentingan anak asuhnya.

Pada umumnya, pengaturan mengenai perwalian dalam Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam dapat ditemukan benang merahnya, yaitu merupakan upaya pengasuhan seorang anak yang belum cakap hukum sehingga belum dapat melakukan tindakan hukum baik mengenai dirinya maupun harta benda yang dimilikinya yang pada umumnya diraih melalui pewarisan. Namun, dalam dua perspektif hukum di atas ditemukan berbagai perbedaan terkait persyaratan pengajuan perwalian hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masa perwalian itu sendiri.

Pada dasarnya, penelitian ini menitikberatkan fokus terhadap pemberian hak perwalian atas seorang anak jika kedua orang tuanya meninggal secara bersamaan. Pada umumnya, perwalian akan mudah ditetapkan pada pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh orang tua kandung dalam sebuah surat wasiat untuk menjadi wali atas anak-anaknya, namun, jika pada suatu kondisi tidak didapatinya wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua kandung terkait hak perwalian anaknya, maka diperlukan pemeriksaan serta penetapan pengadilan terkait hak perwalian ini. Hakim akan menimbang macam-macam aspek dalam kehidupan calon wali dan menganalisis kemampuan calon wali untuk memenuhi tanggung jawabnya terkait dengan kesejahteraan sang anak itu sendiri.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Yuridis Normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan Dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan karena penelitian ini menganalisis permasalahan dari segi hukum perundang undangan (Statute Approach) yang berlaku. Sumber data berasal dari data sekunder yang meliputi 2 bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Bahan Hukum Primer Meliputi Peraturan Perundang-undangan dan untuk bahan hukum Sekunder Meliputi Buku, Artikel, dan Jurnal Ilmiah.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengaturan hak perwalian anak di Indonesia**

Lahirnya seorang anak adalah hasil dari perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan baik yang sudah menikah maupun belum. seorang anak adalah calon penerus generasi bangsa di masa depan. Mereka memiliki hak untuk dilindungi, dididik, dibina, dan dibesarkan hingga mereka dewasa. Hal ini bukan hanya kewajiban dari orang tua saja, masyarakat dan terutama pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengambil peran dalam perkembangan seorang anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan seorang anak. Lingkungan

keluarga yang harmonis dapat membentuk sifat anak menjadi pribadi yang baik, sebaliknya dengan keluarga yang tidak harmonis. Biasanya anak yang besar di lingkungan keluarga yang tidak harmonis akan memiliki sifat yang represif, dan cenderung menjadi pemberontak. Masalah keluarga ini seringkali berimbas kepada sang anak. Salah satu masalah yang timbul dari keluarga ini adalah perceraian. Seringkali orang tua yang memutuskan untuk bercerai lalai terhadap anak mereka, sehingga hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi. Dalam hal ini penentuan seorang wali sangat penting untuk menjaga dan memastikan hak anak tetap terpenuhi.

Perwalian sendiri secara garis besar dapat diartikan dengan pengambilalihan kewenangan oleh seseorang atau badan dalam kekuasaan mengasuh sebagai orang tua terhadap seorang anak. Seseorang yang melakukan perwalian terhadap seorang anak sendiri dinamakan dengan wali. Ali Afandi mengemukakan bahwa perwalian merupakan tugas mengawasi dan mengelola harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak tersebut tidak berada di bawah pengawasan orang tua. Dengan kata lain, ketika orang tua bercerai, salah satu dari mereka meninggal, atau keduanya meninggal, anak tersebut menjadi tanggungan perwalian.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa jika perkawinan berakhir karena perceraian, terdapat konsekuensi hukum terhadap anak-anak. Baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, Pengadilan akan memberikan keputusan (pasal 41). Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak. Jika bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu turut menanggung biaya tersebut.

Mengenai perwalian anak, Pengadilan umumnya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Ini juga didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa anak berada di bawah asuhan ibunya. Jika anak sudah bisa memilih, ia dapat memilih antara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya.

Selain perceraian, perwalian dapat terjadi akibat salah satu orang tua meninggal ataupun keduanya meninggal dunia. Dari pasal 50 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang berusia dibawah 18 tahun atau belum menikah dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. dan perwalian itu mencakup pribadi dan harta benda dari sang anak. Dalam Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pada dasarnya, wali sebisa mungkin diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, jujur, adil, berpikiran sehat, dan berperilaku baik.

Dapat kita simpulkan bahwa yang berhak menjadi wali dari anak yang masih dibawah umur adalah salah satu dari orang tua yang belum meninggal, atau apabila kedua orang tua dari sang anak meninggal bersamaan, yang berhak menjadi wali adalah keluarga terdekat seperti kakek, nenek, atau sanak saudara yang lain yang masih memiliki tali keluarga, dan apabila kedua orang tua sang anak meninggal secara bersamaan, dan tidak diketahui saudara dari sang anak, maka yang berhak menjadi wali adalah orang lain yang telah dewasa dan memenuhi syarat

seperti yang disebutkan pada pasal 50 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 atau juga badan hukum.

## **2. Pelaksanaan perwalian anak dalam keadaan kedua orang tua meninggal secara bersamaan**

Pelaksanaan perwalian anak dalam hal kedua orang tua meninggal secara bersamaan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan beberapa peraturan yang relevan.

adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan jika ingin melaksanakan perwalian anak ketika kedua orang tua meninggal secara bersamaan:

1. penunjukan wali dalam wasiat atau surat wasiat, Orang tua mungkin telah menunjuk seorang wali dalam wasiat mereka. jika ada surat wasiat yang menyebutkan seorang wali, maka orang tersebut akan ditunjuk sebagai wali anak.
2. pengajuan permohonan perwalian ke pengadilan, jika tidak ada wali yang ditunjuk dalam wasiat, keluarga dekat atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan. permohonan ini diajukan ke pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal anak tersebut.
3. penetapan wali oleh pengadilan, pengadilan akan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menetapkan seorang wali termasuk kesejahteraan anak, kedekatan emosional anak dengan calon wali, kemampuan calon wali dalam merawat dan mengasuh anak, dan kesediaan dan kelayakan calon wali.
4. proses pengadilan, pengadilan akan menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, termasuk anggota keluarga dan pihak-pihak lain yang relevan, sebelum memutuskan siapa yang akan menjadi wali anak.
5. pengawasan perwalian, setelah wali ditetapkan, pengadilan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian untuk memastikan bahwa hak dan kesejahteraan anak terjamin. pengadilan dapat menerima laporan berkala dari wali tentang perkembangan dan kondisi anak.
6. hak dan kewajiban wali, wali yang ditetapkan oleh pengadilan memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan anak, termasuk pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan anak. wali juga bertanggung jawab untuk mengelola harta benda anak jika ada.
7. perubahan perwalian, jika di kemudian hari ditemukan bahwa wali tidak mampu atau tidak layak untuk melanjutkan tugasnya, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perubahan perwalian ke pengadilan.

Pelaksanaan perwalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan kesejahteraan anak tetap terjaga meskipun kedua orang tua telah meninggal dunia. proses pengadilan dan pengawasan yang ketat adalah mekanisme untuk memastikan bahwa perwalian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Pada Pelaksanaan perwalian Gala Sky yang merupakan anak dari mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, mengikuti ketentuan hukum di Indonesia yang

mengatur perwalian anak ketika kedua orang tua meninggal dunia. Langkah pertama dalam pelaksanaan perwalian adalah penunjukan wali dalam wasiat. Orang tua mungkin telah menunjuk seorang wali dalam surat wasiat mereka. Wasiat ini bisa berupa dokumen legal yang mengidentifikasi siapa yang akan menjadi wali anak jika terjadi sesuatu pada kedua orang tua. Dalam kasus Gala Sky, tidak ditemukan adanya surat wasiat yang menyebutkan wali. Hal ini mengharuskan keluarga untuk menempuh jalur hukum guna menetapkan siapa yang akan menjadi wali bagi Gala Sky.<sup>1</sup>

Ketika tidak ada wali yang ditunjuk dalam wasiat, langkah berikutnya adalah pengajuan permohonan perwalian ke pengadilan. Keluarga dekat atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal anak tersebut. Pengajuan permohonan ini melibatkan berbagai dokumen pendukung dan bukti yang menunjukkan bahwa pemohon layak dan mampu menjadi wali. Dalam kasus Gala Sky, Haji Faisal (kakek dari pihak ayah) dan Doddy Sudrajat (kakek dari pihak ibu) mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan. Kedua pihak ini berupaya untuk mendapatkan hak perwalian dengan mengajukan bukti dan saksi untuk mendukung klaim mereka.

Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menetapkan seorang wali. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk kesejahteraan anak, kedekatan emosional anak dengan calon wali, kemampuan calon wali dalam merawat dan mengasuh anak, serta kesediaan dan kelayakan calon wali. Pengadilan akan melihat apakah calon wali memiliki lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam kasus Gala Sky, pengadilan mempertimbangkan kesejahteraan Gala, termasuk aspek emosional dan psikologis, serta kemampuan kedua calon wali dalam memenuhi kebutuhan Gala.

Proses pengadilan melibatkan penyelenggaraan sidang untuk mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, termasuk anggota keluarga dan pihak-pihak lain yang relevan. Sidang ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi anak dan calon wali. Para saksi memberikan keterangan yang mendukung atau menentang penunjukan calon wali tertentu. Pada kasus Gala Sky, sidang perwalian berlangsung cukup lama dengan berbagai keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dari kedua belah pihak. Pengadilan harus mempertimbangkan setiap keterangan dan bukti yang diajukan sebelum membuat keputusan.

Setelah proses pengadilan ditetapkan wali Gala Sky adalah Haji Faisal (kakek dari pihak ayah). Setelah pengadilan menetapkan wali, pengadilan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa hak dan kesejahteraan anak terjamin. Pengadilan dapat menerima laporan berkala dari wali tentang perkembangan dan kondisi anak. Pengawasan ini melibatkan penilaian berkala untuk memastikan bahwa wali menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam kasus Gala Sky, pengadilan akan terus mengawasi untuk memastikan bahwa kesejahteraan Gala tetap terjaga dengan baik.

Wali yang ditetapkan oleh pengadilan memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan anak. Tugas wali meliputi pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan anak. Wali juga bertanggung jawab untuk mengelola

<sup>1</sup> Bayu Herdianto (2023). Haji Faisal vs Doddy Sudrajat, Berikut Kronologi Lengkap Perebutan Hak Perwalian Gala Sky Anak Mendiang Vanessa Angel. Diakses pada 6 Juni 2024 dari <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/haji-faisal-vs-doddy-sudrajat-berikut-kronologi-lengkap-perebutan-hak-perwalian-gala-sky-anak-mendiang-vanessa-angel-66ebba.html?page=8>

harta benda anak jika ada. Dalam kasus Gala Sky, wali yang ditetapkan harus mampu memenuhi hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini termasuk memastikan bahwa Gala mendapatkan pendidikan yang baik, perawatan kesehatan yang memadai, serta dukungan emosional dan psikologis.

Jika di kemudian hari ditemukan bahwa wali tidak mampu atau tidak layak untuk melanjutkan tugasnya, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perubahan perwalian ke pengadilan. Proses ini juga melibatkan penilaian yang mendalam oleh pengadilan untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan akan menilai kembali kemampuan wali saat ini dan memutuskan apakah perlu mengganti wali. Dalam kasus Gala Sky, mekanisme ini tetap terbuka jika ada perubahan kondisi di masa depan, misalnya jika wali mengalami kesulitan finansial atau kesehatan yang menghambat kemampuan mereka untuk mengasuh Gala.

Pelaksanaan perwalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan kesejahteraan anak tetap terjaga. Proses pengadilan dan pengawasan yang ketat adalah mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa perwalian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Ini penting dalam memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak yang kehilangan kedua orang tuanya secara bersamaan. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Dari pelaksanaan perwalian Gala Sky tersebut, mencerminkan pentingnya sistem hukum yang kuat dan adil dalam melindungi hak-hak anak. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun melalui prosedur yang kompleks, tujuan utamanya adalah kesejahteraan dan masa depan anak. Dengan demikian, mekanisme hukum dan pengawasan yang ketat adalah kunci dalam menjamin bahwa perwalian dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Proses ini juga menunjukkan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendukung anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti kehilangan kedua orang tua.

## D. Penutup

### Kesimpulan

Lahirnya seorang anak merupakan hasil dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik yang sudah menikah maupun belum. Anak adalah calon penerus generasi bangsa yang memiliki hak untuk dilindungi, dididik, dibina, dan dibesarkan dengan baik. Tanggung jawab ini bukan hanya berada pada orang tua, tetapi juga masyarakat dan pemerintah. Keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak, dan lingkungan keluarga yang harmonis berpengaruh positif pada perkembangan anak. Sebaliknya, ketidakharmonisan dalam keluarga, seperti perceraian, dapat menyebabkan anak menjadi represif dan pemberontak, serta hak-hak anak seringkali terabaikan.

Perwalian anak diperlukan ketika orang tua tidak dapat menjalankan peran mereka, baik karena perceraian, meninggal dunia, atau alasan lainnya. Perwalian diatur oleh undang-undang untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan anak tetap terjaga. Jika terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, dengan pengadilan yang menentukan siapa yang menjadi wali jika terdapat perselisihan. Jika kedua orang tua meninggal, keluarga terdekat atau pihak lain yang memenuhi syarat dapat menjadi wali, dengan persetujuan pengadilan.

Contoh konkret dalam pelaksanaan perwalian adalah kasus Gala Sky, anak dari mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Ketika kedua orang tuanya meninggal tanpa meninggalkan wasiat mengenai perwalian, keluarga terdekat harus mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan. Proses pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesejahteraan anak, kedekatan emosional, dan kemampuan calon wali. Haji Faisal, kakek dari pihak ayah, akhirnya ditetapkan sebagai wali, dengan pengadilan yang terus mengawasi untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan Gala Sky terjaga.

### Saran

Saran yang bisa penulis berikan yang pertama yaitu peningkatan kesadaran dan edukasi. Perlu ada edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran keluarga yang harmonis dalam pembentukan karakter anak dan dampak negatif dari ketidakharmonisan keluarga. Edukasi ini juga harus mencakup informasi mengenai hak-hak anak dan perwalian. Lalu perlu adanya Penguatan Sistem Hukum. Pemerintah perlu memastikan bahwa undang-undang dan mekanisme pengadilan terkait perwalian anak dijalankan dengan adil dan efisien. Pengadilan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani kasus perwalian dengan cepat dan tepat. Diperlukan juga Dukungan Keluarga dan Komunitas.

Masyarakat dan keluarga besar harus proaktif dalam mendukung anak-anak yang kehilangan orang tua. Ini termasuk memberikan dukungan emosional, pendidikan, dan kesehatan, serta memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Penyediaan Layanan Konseling dan Psikologis juga diperlukan. Diperlukan juga adanya Kolaborasi Antar-Instansi. Kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas sangat penting untuk memastikan perlindungan anak yang menyeluruh. Ini termasuk kolaborasi dalam penyediaan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang memerlukan perwalian. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak anak dapat ditingkatkan, dan kesejahteraan anak-anak yang kehilangan orang tua dapat terjamin dengan lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi (1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, hlm 156.
- Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia (2022). ISSN 2620-7710 (Versi Cetak) Vol. 5, No. 3, Hal. 463-469 ISSN 2621-0398 (Versi Elektronik)
- Van, A. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Aulina, L (2020). *Hukum Perwalian*. Kenny Wiston. <https://www.kennywiston.com/hukum-perwalian/>
- Syahrizal Abbas (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, hlm. 121-122.
- M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 207.
- Jefry Tarantang, S.Sy. (2020). *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, hlm. 48.
- Sayyid Sabiq (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 5*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, hlm. 321.
- Syahrizal Abbas, Op.Cit., hlm. 207.

- Rahmat Rosyadi (2002). *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 43
- Iman Jauhari, “Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 45, No. II, 2011, hlm. 1395-1396
- Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 165.
- Moh. Fauzan Januri (2013). *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, hlm. 35.
- Abu Rokhmad (2016). “Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa”, *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, Vol 18 No 1, hlm. 56.
- Bayu Herdianto (2023). *Haji Faisal vs Doddy Sudrajat, Berikut Kronologi Lengkap Perebutan Hak Perwalian Gala Sky Anak Mendiang Vanessa Angel*. Diakses pada 6 Juni 2024 dari <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/haji-faisal-vs-doddy-sudrajat-berikut-kronologi-lengkap-perebutan-hak-perwalian-gala-sky-anak-mendiang-vanessa-angel-66ebba.html?page=8>